



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**Jl. Kapten Tendean No.9 Lantai III dan IV, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan – 12790 Telp/ Fax: 021-22792791
e-mail: kpu.jakartaselatan@gmail.com**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 06/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/1/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait.
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melalui Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Januari 2020

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,


Atika



Lampiran I
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Nomor : 006 /HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2020

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Susila Hery Prabawa	Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Ketua
2.	Titon Prayoga	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Mulyadi	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Anggota
4.	Afrizal Jamaludin	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas
5.	Wiwit Tuswanti	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Anggota
6.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Koordinator Sub Bagian Hukum
7.	Indah Dian Rostianti	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Anggota
8.	Faisal	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
9.	Podang Wahyowidoro	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Adm. Jakarta Selatan	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,



Atika

Lampiran Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Nomor : 008 /HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/I/2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Artanty Arsyad	Fungsional Sub Bagian Hukum	Sekretaris Tim
2.	Anditia Ariwibowo	Fungsional Sub Bagian Program dan Data	Anggota
3.	Cehat	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum.



Atika